



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 133TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN *GEOPARK BAYAH DOME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk pengembangan, pengelolaan dan pelestarian potensi geologi dan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan kawasan *Geopark Bayah Dome* berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 050/Kep.104-BAPPEDA/2020;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) melalui 3 (Tiga) Pilar meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata, diperlukan tata kelola pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) agar lebih bersinergi dan sinkron antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya untuk penetapan kebijakan dalam pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *GEOPARK* BAYAH *DOME*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
5. *Geopark* Bayah *Dome* adalah kawasan taman bumi di Daerah yang memiliki morfologi berupa tinggian pegunungan dan zona depresi yang memiliki kekhasan

proses geologi dari sebuah cekungan yang diisi oleh material klastik yang diendapkan dalam lingkungan laut dangkal hingga sungai purba yang kemudian mengalami tektonik berupa pengangkatan (pengkubahan) dan pensesaran akibat aktivitas magmatisme dan penerobosan oleh batuan-batuan beku berkomposisi asam-menengah, kontak metamorfisme serta aktivitas vulkanisme yang berhubungan dengan pembentukan kompleks mineralisasi emas-perak.

6. *Masterplan Geopark Bayah Dome* adalah dokumen yang memuat rencana pembangunan atau pengembangan *Geopark Bayah Dome* dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integratif).
7. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
8. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihan.
9. Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah.
10. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan

ekosistem akuatik lain serta kompleks-komplek sekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.

11. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
12. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
13. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* adalah Badan Pengelola Non Pemerintah yang melaksanakan aktivitas pengelolaan di Kawasan *Geopark* Bayah *Dome*, Daerah.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengelolaan *Geopark*.
16. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di

dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan tata kelola pengembangan *Geopark* Bayah *Dome* melalui 3 (tiga) pilar meliputi upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian bagi masyarakat secara berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan *Geopark* Bayah *Dome* meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengelolaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome*;
- e. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;
dan
- f. pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perencanaan dan penetapan dan/atau *Masterplan Geopark* Bayah *Dome* ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Lingkup wilayah perencanaan *Geopark* Bayah *Dome* meliputi:

- a. luas dan batas wilayah administrasi Kawasan *Geopark Bayah Dome* ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi Kecamatan
- b. luas dan batas wilayah administrasi Kawasan *Geopark Bayah Dome* akan ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Bupati Lebak dengan mempertimbangkan potensi keragaman warisan geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah atau kawasan

Bagian Ketiga
Muatan Rencana

Pasal 6

Muatan rencana *Geopark Bayah Dome* memuat :

- a. tema pengembangan *Geopark Bayah Dome*;
- b. visi dan misi pengembangan *Geopark Bayah Dome*;
- c. konsep pengembangan *Geopark Bayah Dome*; dan
- d. indikasi program pengembangan *Geopark Bayah Dome*.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Geopark Bayah Dome dikelola secara profesional berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, perlindungan terhadap bentang alam, serta pelestarian budaya lokal.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 8

- (1) Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* meliputi :
 - a. penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark Bayah Dome*;

- b. pemanfaatan Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya secara berkelanjutan;
 - c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
 - d. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya;
 - e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
 - g. pelestarian sosial budaya;
 - h. pengembangan destinasi pariwisata;
 - i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
 - j. penyediaan informasi keberadaan Geopark Bayah Dome (*visibility Geopark Bayah Dome*);
 - k. pengembangan kelembagaan Geopark Bayah Dome.
 - l. promosi nilai ilmiah Geopark Bayah Dome untuk kegiatan pariwisata;
 - m. pengembangan kerja sama dan peran aktif Badan Pengelola Geopark Bayah Dome dalam jaringan kemitraan Geopark Nasional, regional, dan global; dan
 - n. penyusunan laporan secara berkala.
- (2) Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*.

Bagian Ketiga

Status Lahan *Geosite*

Pasal 9

Lahan pada *Geosite* milik dan/atau dikuasai oleh :

- a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Badan Hukum;
- e. perorangan; dan/atau
- f. Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 10

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan *Geopark Bayah Dome* diselenggarakan untuk :

- a. meningkatkan upaya pelestarian Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya dalam rangka mewujudkan pengelolaan *Geopark Bayah Dome*;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya agar sejalan dengan *Masterplan Geopark Bayah Dome*; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya agar sejalan dengan *Masterplan Geopark Bayah Dome*.

Paragraf 1

Ketentuan Insentif

Pasal 11

- (1) Ketentuan insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya pada kawasan *Geopark Bayah Dome*.
- (2) Ketentuan insentif diberikan dengan tetap menghormati hak setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan/atau
 - g. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif

Pasal 13

Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap orang atau badan yang tidak mentaati atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku bagi pengembangan dan pengelolaan *Geopark Bayah Dome*.

Pasal 14

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengenaan pajak progresif.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan;

- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan/atau
 - e. tidak diberikan layanan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan *Geopark Bayah Dome*.
- (2) Perangkat daerah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan *Geopark Bayah Dome* sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan *Geopark Bayah Dome* dan pemanfaatan pendanaan *Geopark Bayah Dome*.
- (4) Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring *Geopark*.
- (5) Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan *Geopark Bayah Dome*.

BAB VI

BADAN PENGELOLA *GEOPARK BAYAH DOME*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengembangan *Geopark Bayah Dome* dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka pengembangan *Geopark Bayah Dome*, Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*.

- (3) Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* memiliki tugas membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pencapaian visi Terwujudnya *Geopark* Bayah *Dome* sebagai Destinasi Wisata Inklusif dan Mendunia.
- (4) Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembentukan Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari :
 - a. dewan penasihat;
 - b. dewan pakar; dan
 - c. pengelola.
- (2) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan *ex-officio* Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur pakar atau para ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. direktur;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bidang-bidang.
- (5) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri dari :
 - a. perencanaan, penelitian, dan konservasi;
 - b. edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pengembangan dan promosi.
- (6) Ketua Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

- (7) Direktur, sekretaris, dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d ditunjuk oleh Ketua Pengelola *Geopark Bayah Dome*.
- (8) Direktur, sekretaris, dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tenaga profesional dan bukan dari unsur Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara.
- (9) Kedudukan Sekretariat Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* bertempat di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.
- (10) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab

Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*

Pasal 18

- (1) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberi masukan dan nasihat yang diperlukan untuk pengelolaan *Geopark Bayah Dome*.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan arahan terhadap perencanaan dan kegiatan pengelolaan *Geopark Bayah Dome*.
- (3) Ketua Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan melaksanakan keputusan dan peraturan organisasi Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*.

- b. menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan *Geopark Bayah Dome* secara berkala kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab;
- c. melaksanakan promosi, kerja sama dengan pihak lain serta melakukan inisiatif pencarian pembiayaan; dan
- d. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas jabatan dalam struktur organisasi dibawahnya.

Bagian Keempat

Kelompok Kerja

Pasal 19

Untuk membantu Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* dalam pengelolaan tingkat operasional dapat dibentuk Kelompok Kerja di kecamatan/*cluster* kewilayahan sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Pendanaan Operasional Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan operasionalnya Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk hibah, dana bagi hasil dan/atau melalui anggaran yang tercantum dalam belanja Perangkat Daerah di mana sekretariat Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* bertempat.
- (3) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi pariwisata terhadap destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola; dan

- b. kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai teknis pendanaan operasional diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*.

Bagian Keenam
Penetapan Bagi Hasil
Pasal 21

- (1) Bagi hasil pengelolaan pariwisata ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah pajak dan retribusi dari pengelolaan pariwisata dalam wilayah kerja Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* yang masuk ke kas Daerah.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Dana
Pasal 22

Penggunaan dana Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* diatur sebagai berikut :

- a. biaya operasional yang dianggarkan setiap tahun berdasarkan rapat Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari dana yang diperoleh;
- b. biaya promosi Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome* ditetapkan sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen), yang mengaturnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. biaya konservasi warisan geologi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ditetapkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari dana yang diperoleh;
- d. biaya penataan destinasi ditetapkan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari dana yang diperoleh; dan
- e. biaya sosial Badan Pengelola *Geopark Bayah Dome*

ditetapkan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari dana yang diperoleh.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan *Geopark Bayah Dome*, setiap orang berhak untuk :
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan *Geopark Bayah Dome*;
 - b. mengetahui secara terbuka Masterplan *Geopark Bayah Dome* dan rencana tapak situs Warisan Geologi;
 - c. menikmati manfaat pengembangan *Geopark Bayah Dome* dan atau pertambahan nilai sosial ekonomi sebagai akibat dari pengelolaan *Geopark Bayah Dome*; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan *Masterplan Geopark Bayah Dome*.
- (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dengan cara musyawarah diantara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan *Geopark Bayah Dome*, setiap orang wajib :
 - a. menaati rencana pengembangan *Geopark Bayah Dome* yang telah ditetapkan;
 - b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan *Geopark Bayah Dome*;
 - c. berperan serta dalam memelihara kelestarian Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya melalui upaya konservasi; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai Warisan Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya dalam kawasan *Geopark Bayah Dome* yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan *Geopark Bayah Dome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan pengembangan *Geopark* yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pengelolaan *Geopark Bayah Dome* dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes);
- e. lembaga swasta;
- f. masyarakat; dan

- g. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Desember 2020

 BUPATI LEBAK,

OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal ...30. Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 134

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 133 TAHUN ..2020
TENTANG BADAN PENGELOLA
GEOPARK BAYAH DOME

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA *GEOPARK BAYAH DOME*



BUPATI LEBAK,

LETI OCTAVIA JAYABAYA